

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS
HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT
MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh

Alfi Husni

NIM: C51207007

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-2011/ 052 AS	No. REG : 5-2011/AS/052
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Husni
NIM : C51207007
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Alamat : Jln. NJ. Dt. Mangkuto Ameh No. 13 RT/RW: 01/II
Kel. Garegeh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi- Sumatera Barat 26126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Kewarisan Minangkabau Di Kanagarian Kurai*" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Juni 2011



Alfi Husni
NIM: C51207007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ALFI HUSNI, NIM : C51207007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, ~~04~~ Juni 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Husni ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001


Sekretaris,


Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001


Penguji I,


Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,


Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Pembimbing,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Surabaya 29 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di kanagarian Kurai Sumatera Barat dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kurai*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai?. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai ini kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian antara ketentuan waris dalam Islam dengan praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan metode wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama di kanagarian Kurai. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai masih sangat dipengaruhi oleh adat lama yang mewariskan harta hanya pada jalur perempuan saja. Pengaruh ini dapat dilihat dari pelaksanaan warisan harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah hanya diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mengambil bagian mereka dalam kewarisan dikarenakan beberapa faktor, yaitu: malu dengan masyarakat sekitar karena dianggap tidak patut mengambil harta warisan dan untuk menghindari perselisihan keluarga. Selain itu dalam kewarisan di kanagarian Kurai, waktu pembagian harta waris yang ditunda-tunda sering menyebabkan tercampurnya harta warisan dengan harta lainnya.

Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam. Ketentuan waris Islam secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti dan bersifat *ijbāri*. Ketentuan mengenai waris ini dijelaskan secara rinci baik dalam al-Quran maupun hadis.

Berdasarkan kesimpulan di atas seyogyanya masyarakat Kurai lebih memperhatikan aturan mengenai kewarisan dalam Islam. Masyarakat bisa melaksanakan pembagian sesuai dengan kesepakatan keluarga asal berdasarkan kerelaan dari semua ahli waris yang memiliki hak dalam harta waris tersebut. Hal ini sangat membutuhkan keterlibatan tokoh adat, agama dan masyarakat dalam menjelaskan mengenai kewarisan menurut adat dan kewarisan dalam Islam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
PERSEMBAHAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
1. Data yang dikumpulkan	17

2.	Sumber Data	17
3.	Teknik Pengumpulan Data	19
4.	Teknik Analisis Data	20
I.	Sistematika Pembahasan	20
BAB II	KEWARISAN DALAM ISLAM	22
A.	Pengertian Hukum Kewarisan Islam	22
B.	Faedah dan Hukum Mempelajari Ilmu Waris	24
C.	Dasar Hukum Kewarisan	25
D.	Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam	30
E.	Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	32
F.	Penghalang Kewarisan dalam Islam	35
G.	Asas-Asas Kewarisan dalam Islam	38
H.	Ahli Waris dalam Islam	45
BAB III	PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DI KANAGARIAN KURAI	52
A.	Monografi Kurai Limo Jorong	52
B.	Harta Pusaka Dalam Kewarisan Minangkabau	55
C.	Harta Pusaka Rendah di Minangkabau	58
D.	Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai	62
1.	Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah di Kanagarian Kurai	62

2.	Ahli Waris dan Bagiannya dalam Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai	64
E.	Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai.....	68
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DI KANAGARIAN KURAI.....	70
A.	Analisis terhadap Praktik Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai.....	70
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Waktu Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai.....	73
C.	Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris dan bagiannya	76
D.	Analisis terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai	82
BAB V	PENUTUP.....	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbāri* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian.

Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.¹

Sejumlah ketentuan tentang *farā'id* telah diatur secara jelas di dalam al-Qur'an, yaitu di dalam surat *an-Nisā'* ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam hadis; dan sejumlah lainnya diatur di

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005), 148.

dalam *ijmā'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab, dan para *mujtahid* lainnya.²

Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas. Mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dalam surat *an-Nisā'* ayat 11 dijelaskan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيِّ يُوْصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui Maha Bijaksana.³

² H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya adat dan kebiasaan yang dipakai oleh daerah tersebut. Adanya ketentuan pembagian waris dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian ahli waris. Seperti pembagian waris yang sering dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal.

Minangkabau adalah salah satu dari sekian banyak suku yang berada di nusantara. Sama halnya dengan suku-suku lainnya yang tersebar luas di wilayah zamrud khatulistiwa ini, Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri. Perbedaan mendasar dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sistem kekeluargaan yang bersifat matrilineal ini berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, seperti dalam segi pernikahan dan kewarisan.

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu :

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami).

4. Kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan *mamak*.⁴
5. Perkawinan bersifat *semendo bertandang* yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.⁵

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal harta maupun dari cara pembagiannya.

Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.⁶ Di sebagian daerah harta pusaka tinggi disebut dengan harta tua, hal ini dikarenakan tuanya umur harta tersebut. Kekaburan asal dari harta pusaka tinggi disebabkan oleh jauhnya jarak antara adanya harta dan orang yang mengurusinya sekarang. Selain itu, juga disebabkan sudah bercampurnya harta pusaka tinggi dengan harta lain dari sumber yang berbeda.

Ciri-ciri khusus harta pusaka tinggi adalah:

⁴ *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau *mamak* memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan keluarga dan kemenakannya.

⁵ Muhamad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Center for Minangkabau Studies, 1969), 17.

⁶ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 216. Lihat Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1960), 45.

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya
2. Dimiliki oleh kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama
3. Tidak dapat berpindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali

bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.

Adapun kaum itu sendiri adalah inti dari sistem kekerabatan matrilineal yang kemudian dipecah menjadi *jurai* dan pecahan dari *jurai* adalah *samande* yang terdiri dari nenek, ibu dan anak-anaknya. Adanya pembagian anggota kaum dalam suku-suku untuk menghindarkan agar jangan terjadi kawin antar suku.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi.

Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah tidak bisa dikurangi.

Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi boleh digadaikan, yaitu:

1. *Mayat tabujua di tengah rumah* artinya tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
2. *Rumah Gadang katirisan* artinya apabila rumah kaum perlu diperbaiki .
3. *Gaduh gadang alun balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, yang kalau tidak dikawinkan dapat memalukan.
4. *Mambangkik batang tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal. Yang menjadi syarat mutlak untuk

terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.⁷

Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian suami istri. Baginya berlaku warisan kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum *farā'id*, hukum agama Islam.⁸

Pada awalnya dalam masyarakat Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka tinggi. Dalam harta pusaka tinggi ini berlaku kewarisan matrilineal. Hal ini tergambar dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Birik-birik turun ke semak
Tiba di semak berilah makan
Harta ninik turun ke mamak
Harta mamak turun ke kemenakan⁹*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pepatah adat tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris di Minangkabau adalah *mamak* terhadap harta *ninik*¹⁰ dan kemenakan terhadap harta *mamak*.¹¹ Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kerabat matrilineal. *Mamak* berperan mengatur dan mengawasi penggunaan harta itu.

⁷ Idrus Hamkimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 129.

⁸ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. (Sako Batuah: Padang, 2002), 70

⁹ *Ibid.* 75

¹⁰ *Ninik* adalah saudara laki-laki nenek. *Ninik* merupakan orang yang mengepalai suatu kaum atau keluarga.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam...*, 238.

Seiring dengan berjalannya waktu, dikenal istilah harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Walaupun ada sebagian dari pemuka adat yang memisahkan antara harta pencaharian dan harta pusaka rendah.

Dalam kehidupan berkeluarga, harta yang didapatkan oleh suami istri selama kehidupan rumah tangganya itu adalah harta mereka bersama. Kemudian, apabila hubungan keluarga itu berakhir, maka harta milik bersama itu dibagi dua untuk suami dan istri sebagai harta mereka masing-masing. Apabila merujuk pada konsep pewarisan harta pusaka tinggi, maka, bagian istri menjadi harta pusaka untuk anak-anaknya. Sedangkan, bagian suami menjadi pusaka bagi kemenakannya.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan dalam kewarisan di Minangkabau, khususnya pada harta pusaka rendah. Berdasarkan hasil seminar pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang, ada beberapa kesimpulan, pada poin F tentang hukum waris disebutkan bahwa:

1. a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh *Mamak Kepala Waris*¹² diluar dan di dalam peradilan.
- b. Anak kemenakan dan *Mamak Kepala Waris* yang termasuk ke dalam badan hukum itu, masing-masingnya bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.

¹² *Mamak kepala waris* adalah kakak laki-laki tertua Ibu yang mengawasi peruntukan harta waris.

2. a. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *farā'id*
- b. Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
- c. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pencahariannya.¹³

Dari hasil seminar ini, meskipun redaksi yang digunakan adalah harta pencaharian, nampak jelas bahwa sudah ada perubahan pada kewarisan di Minangkabau. Perubahan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor agama, pendidikan, ekonomi serta faktor lainnya.

Ada hal yang menarik perhatian penulis ketika melihat fenomena yang terjadi di daerah yang penulis jadikan lokasi penelitian. Di daerah ini, untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, meskipun harta tersebut berstatus harta pusaka rendah atau harta pencaharian, tidak diberlakukan hukum *farā'id* sebagaimana mestinya. Harta pusaka rendah tidak bergerak seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal dalam Islam diatur secara jelas bahwa untuk pembagian harta warisan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Nampak ada kesenjangan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat

¹³ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*. (Padang: Center For Minangkabau Studies. 1968), 243.

Kurai dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam. Pembagian waris seperti ini juga tidak sesuai dengan hasil seminar di Padang pada tahun 1968 yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa harta pusaka rendah atau harta pencaharian dibagikan sesuai dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI”, yang akan membahas mengenai pelaksanaan waris harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ada beberapa identifikasi masalah yang dapat penulis jelaskan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Peralihan harta waris dalam Islam
2. Penyebab kewarisan dalam Islam
3. Penghalang Kewarisan dalam Islam
4. Sistem kewarisan yang berlaku di Minangkabau
5. Sistem kewarisan Minangkabau terhadap harta pusaka rendah
6. Pengaruh Islam terhadap proses kewarisan di Minangkabau
7. Pewarisan harta pusaka rendah tidak bergerak yang berlaku di kanagarian Kurai

Pembahasan mengenai kewarisan dalam Minangkabau sangatlah luas. Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini dengan:

- Deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai
- Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Tidak dapat penulis pungkiri bahwa pembahasan mengenai waris adat Minangkabau sudah banyak menjadi sorotan dan dibahas oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan sistem kewarisannya yang berbeda karena dipengaruhi oleh sistem kekeluargaannya yang bersifat matrilineal.

Akan tetapi, topik yang sering diangkat adalah mengenai pembagian harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi lebih sering menjadi sorotan karena metode pembagian pada harta ini tunduk pada sistem adat yang diadatkan di Minangkabau. Sedangkan mengenai kewarisan harta pencaharian atau pusaka rendah memang pernah dibahas dalam beberapa karya tulis ilmiah, di antaranya yang penulis temukan adalah:

1. Tesis yang disusun oleh Rina Mulya Sari yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KEWARISAN HARTA PUSAKA RENDAH DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU".¹⁴ Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada pergeseran dalam pewarisan harta pusaka rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah: pengaruh agama Islam, pola

¹⁴ Rina Mulya Sari, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pergeseran Kewarisan Harta Pusaka Rendah Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*", Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009



menetap dan pergeseran hubungan *mamak* dan kemenakan, berubahnya fungsi *rumah gadang*, ekonomi dan pendidikan.

2. Tesis yang disusun oleh Ria Agustar yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG”¹⁵ Pembahasan dalam tesis ini hampir sama dengan tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam tesis ini melakukan penelitian lapangan di kecamatan Kilangan kota Padang. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai kecenderungan pembagian harta pencaharian menurut hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau.

Selain beberapa tesis ini, penulis juga menelusuri buku-buku yang membahas mengenai adat Minangkabau secara umum maupun buku yang secara khusus menyoroti kewarisan di Minangkabau. Di antara buku-buku tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau yang diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta 1984. Buah karya Dr. Amir Syarifuddin ini adalah karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor. Dalam buku ini banyak

¹⁵ Ria Agustar “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008

menjelaskan mengenai hukum Islam yang sangat mempengaruhi kewarisan harta pencaharian di Minangkabau.

2. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau yang diterbitkan oleh *Center for Minangkabau Studies*. Dalam buku ini dihimpun beberapa tulisan yang terkait dengan hukum tanah dan waris di Minangkabau. Di dalam buku ini juga dilampirkan kesimpulan dari seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan pada tanggal 21-25 Juli 1968.

3. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* Pedoman Hidup Banagari. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera barat. Buku ini merupakan hasil dari lokakarya yang dilaksanakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Padang pada tahun 2002. Dalam lokakarya yang bertemakan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini, dibahas mengenai pedoman hidup banagari menurut *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, sistem pewarisan *sako jo pusako* di Minangkabau dan Kesepadanan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* di Minangkabau.

Beberapa kajian yang telah penulis sebutkan di atas, tentunya bersinggungan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga membahas

mengenai kewarisan dalam masyarakat Minangkabau, baik dari segi pergeseran kewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau ataupun dari segi pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan di masyarakat kanagarian Kurai, atau bisa dibidang daerah Bukittinggi pada saat ini. Daerah ini banyak dijadikan sebagai tempat tujuan perantauan. Sehingga banyak masyarakat pendatang yang memiliki harta berupa tanah ataupun rumah. Sehingga harta ini bisa digolongkan sebagai harta pusaka rendah atau harta pencaharian.

2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris pusaka rendah di kanagarian Kurai.

Pelaksanaan yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi sorotan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian ini lebih dikhususkan terhadap harta pusaka rendah tidak bergerak seperti tanah dan rumah, yang bagi sebagian masyarakat diberlakukan hukum sebagaimana pada harta pusaka tinggi.

Penelitian ini menjadi menarik ketika banyak terjadi pembagian harta pusaka rendah atau harta pencaharian di daerah ini tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam *fara'id*. Disamping di penelitian sebelumnya telah membahas bahwa untuk harta pusaka rendah atau harta pencaharian berlaku hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai
2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak yang berlaku di kanagarian Kurai

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pewarisan harta pusaka rendah di daerah Minangkabau, khususnya harta pusaka rendah tidak bergerak. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut mengenai kewarisan harta pusaka di daerah Minangkabau.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di kanagarian Kurai dalam melaksanakan pembagian harta waris, terutama harta waris pusaka rendah tidak bergerak. Karena, harta tidak bergerak yang berupa tanah atau rumah, sering membuat bingung masyarakat dalam pelaksanaan pembagiannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami masing-masing variabel dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian, maka perlu dipaparkan maksud dari variabel atau konsep penelitian. Berikut adalah penjelasan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Hukum Islam :Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan *as-Sunnah* atau disebut juga hukum *syara'*.¹⁶

Harta Pusaka Rendah : Harta pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan. Seorang laki-laki yang berusaha bersama istrinya dan mendapatkan harta selama bersuami istri maka harta yang didapat tersebut mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat adat Minangkabau yang disebut dengan harta pencaharian. Apabila pada suatu waktu perkawinan tersebut terhenti baik karena perceraian atau karena meninggalnya salah satu pihak, maka menurut norma adat harta peninggalan tersebut dibagi dua, separuhnya menjadi hak dari suami atau kemenakannya dalam kaumnya, dan separuh lagi untuk istri maupun anaknya.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), 169.

Kewarisan Minangkabau : Peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berlangsung di daerah **Minangkabau**.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI**”, terbatas pada pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta tidak bergerak di kanagarian Kurai, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai
- b. Data tentang sistem kewarisan di Minangkabau
- c. Data hukum Islam mengenai ketentuan waris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. **Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian lapangan (responden), yaitu :

- Tokoh masyarakat di kanagarian Kurai
 - Tokoh adat di kanagarian Kurai
 - Tokoh agama di kanagarian Kurai
 - Masyarakat Kurai
- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- 1) *Uşul ‘ilmu al-Mawāris*: karya Ahmad Abdul jawwād
- 2) *Hukum Waris Islam* karya Fathur Rahman
- 3) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq
- 4) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* karya Amir Syarifuddin
- 5) *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* karya Mochtar Naim
- 6) *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari* oleh Lembaga kerapatan Adat Alam Minangkabau
- 7) *Sumatera Barat di Panggung Sejarah* karya Mestika Zeid
- 8) *Hukum Waris Adat* karya Hilman Hadikusuma
- 9) *Hukum Waris Indonesia* karya Hilman Hadikusuma

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷

Dalam penelitian kali ini, responden yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat, alim ulama dan para pemuka adat. Wawancara terhadap beliau didasarkan pada posisi beliau di masyarakat yang sangat memungkinkan beliau untuk menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, menimbang banyak hal yang beliau pahami mengenai adat Minangkabau.

Di samping tokoh masyarakat, adat dan agama, dalam penelitian ini juga sangat dibutuhkan wawancara dengan masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta dengan cara waris di tengah-tengah keluarganya. Wawancara dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat mengenai pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak yang berlangsung di kanagarian Kurai.

b. Studi Dokumen

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet X, 2009), 83.

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapatkan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Langkah awal adalah menggambarkan praktik pembagian waris kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Dengan metode ini, akan diketahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai, untuk selanjutnya di analisis dari segi hukum Islam dengan pola pikir yang deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam menganalisis studi ini, maka diperlukan sistematika untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan metodologi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, tentang ketentuan waris dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian hukum kewarisan islam, faedah dan hukum mempelajari

ilmu waris, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab kewarisan dalam islam, rukun dan syarat dalam kewarisan islam, penghalang kewarisan, asas-asas dalam kewarisan islam dan ahli waris dalam kewarisan islam.

Bab III merupakan data penelitian yang memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai yang terdiri dari: monografi kurai limo jorong, harta pusaka dalam kewarisan Minangkabau, harta pusaka rendah di Minangkabau dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai.

Bab IV Analisis, yang merupakan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai.

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Waris adalah hal yang mengatur mengenai perpindahan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan (ahli waris). Aturan mengenai waris dikenal dengan beberapa istilah diantaranya: *farā'id*, *fiqh mawāris* dan *hukmu al-wāris*. Perbedaan penggunaan istilah ini dikarenakan berbedanya titik pembahasan mengenai hal ini.

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *fiqh as-sunnah* menggunakan istilah *farā'id*.
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Dalam kitab *fiqh as-Sunnah* dijelaskan bahwa *farā'id* merupakan jamak dari kata *farīdah* yang berasal dari *farḍ* yang secara bahasa bermakna bagian. Sedangkan kata *farḍ* secara *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan yang diperuntukkan kepada ahli waris, dan ilmu yang membahas mengenai hal ini dinamakan dengan '*ilmu al-mīrās*' atau '*ilmu farā'id*'.

Sedangkan *Ahmad Abdu al-Jawwād* menggunakan istilah *mawāris* yang tertuang dalam kitabnya *Ushulu 'ilmi al-mawāris*. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa:

عِلْمُ الْمَوَارِيثِ: هُوَ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ: مُسْتَمَدٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ¹

¹ Jawwād, Ahmad Abdul, *Uşul 'Ilmi al-Mawāris*, (Beirut, Dar al- Jail, 1975), 1.

Ilmu *mawāris* merupakan ilmu *syarī'ah* yang bersumber dari kitab, *sunnah* dan *ijma'*. Ilmu *mawāris* berfungsi untuk memberikan masing-masing ahli waris apa yang seharusnya ia dapatkan. Dapat dilihat dari detailnya aturan yang dijelaskan dalam ilmu *mawāris* mengenai bagian dan orang-orang yang berhak menerima waris, sehingga wajib dijadikan pedoman bagi orang yang akan melaksanakan pembagian harta waris. Hal ini untuk menghindari terjadinya seseorang memakan harta orang lain secara batil.

Definisi lain mengenai *farā'id* ini, seperti yang terdapat dalam kitab *al-farā'id fiqhan wa hisāban* adalah:

عِلْمُ الْفَرَائِضِ هُوَ عِلْمُ الْمَوَارِيثِ, وَ هُوَ فِقْهُ تَفْسِيمِ التَّرَكَّاتِ وَ تَوْزِينِهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيْهَا بِحَيْثُ
يَصِلُ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبُهُ مِنَ التَّرَكَّةِ

Farā'id juga dikenal dengan ilmu *mawāris*. Dalam ilmu ini dipelajari ilmu yang terkait dengan pembagian harta warisan dan penyerahannya kepada orang yang berhak atasnya. Dengan memberikan kepada tiap-tiap ahli waris bagian yang seharusnya dia dapatkan.

Hukum kewarisan Islam yang juga dikenal dengan beberapa istilah lain di antaranya: ilmu *farā'id* dan ilmu *mawāris* merupakan ilmu yang di dalamnya memuat kaidah-kaidah fikih dan hisab yang berguna untuk mengetahui hak-hak yang terkait dengan harta warisan dan mengetahui bagian masing-masing dari ahli waris.

² Al-Syāmi Ṣaleh Ahmad, *al-Farā'id Fiqhan wa Hisāban*, (Beirut:Al-Maktab Al-Islami, 2008), 13.

Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam hukum kewarisan ini, diantaranya adalah: hak-hak yang terkait dengan *tirkah* atau harta warisan secara umum, urutan ahli waris, sebab-sebab, syarat dan penghalang mewarisi, penjelasan mengenai bagian masing-masing ahli waris, *hijab*, *'aul*, *radd* dan beberapa persoalan lainnya yang terkait dengan peralihan harta dari seseorang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris).

B. Faedah dan Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Satu hal yang tidak pernah bisa dihindari dari sebuah kehidupan adalah kematian. Ketika kematian terjadi dalam Islam dikenal adanya peralihan harta dari pewaris (orang yang telah meninggal) kepada ahli waris (orang yang ditinggalkan).

Al-Quran secara rinci dan detail telah mengatur mengenai kewarisan ini. Pihak-pihak yang berhak menerima serta bagian-bagiannya telah ditentukan secara jelas. Tidak cuma itu, sangat banyak ditemui hadis yang juga ikut menambah dan memperkuat penjelasan mengenai waris ini. Selain memperkuat, dalam hadis juga dapat ditemui aturan-aturan yang belum dijelaskan dalam al-quran.

Ilmu waris ini berguna untuk memberikan hak orang-orang yang telah ditentukan. Dengan adanya ilmu waris ini maka manusia akan terhindar dari memakan harta orang lain.

Adapun Rasulullah memerintahkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu *farā'id*. Agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagi harta pusaka. Perintah untuk mempelajari *farā'id* terdapat dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ».³

Hadis ini menjelaskan mengenai keutamaan mempelajari tiga ilmu yang dianggap sebagai pokok ilmu, yaitu ilmu al-Quran, ilmu hadis dan ilmu *farā'id*. Perintah untuk mempelajari ilmu *farā'id* merupakan perintah wajib. Hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, orang-orang Islam semuanya menanggung dosa lantaran melalaikan sebuah kewajiban, tak ubahnya seperti meninggalkan kewajiban kewajiban *kifā'i* lainnya.⁴

C. Dasar Hukum Kewarisan

Al-Qur'an dan *sunnah* nabi merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Tidak terkecuali dalam waris. Ayat-ayat al-Quran menjelaskan secara detail mengenai hal kewarisan. Baik dari segi penerima, bagian yang diterimanya dan aturan-aturan lainnya. Hal ini juga ditunjang dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.

³ As- Sajsāniy, Abu dāwud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dāwud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 328.

⁴ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 35.

Ayat-ayat al-*Qur, 'an* dan *sunnah* Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1. Ayat-Ayat Al-*Qur, 'an*

a. Surat *an-Nisa'* ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵

b. Surat *an-Nisa'* ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.⁶

c. Surat *an-Nisa'* ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁷

d. Surat *an-Nisa'* ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁸

e. Surat *an-Nisā'* ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِنِ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹

f. Surat *an-Nisā'* ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 79.

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَوَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁰

g. Surat *an-Nisā'* ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹¹

h. Surat *an-Nisā'* ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-

¹⁰ *Ibid.*, 79.

¹¹ *Ibid.*

*orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*¹²

i. Surat *an-Nisā'* ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النُّصَبُ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

*Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹³

2. Sunnah Nabi

Hal-hal yang terkait dengan peralihan harta dengan cara waris telah diatur secara jelas dan rinci dalam al-Quran.. Selain bersumber dari al-Quran beberapa permasalahan waris juga dijelaskan dalam hadis. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk memperkuat penjelasan yang ada di al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak ditemui di al-Quran. Hadis-hadis yang membahas mengenai waris di antaranya;

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 105.

- a. Hadis dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk membagikan harta kepada para ahli waris:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَقْسِمَ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى ذَكَرٍ ».¹⁴

Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda rasulullah SAW: berikanlah faraid (bagi-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak sesuai dengan apa yang ada dalam Kitabullah, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki.

- b. Hadis dari abu hurairah yang juga memerintahkan untuk melaksanakan pembagian waris:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ

حَيْثُ مَا قَالِي¹⁵

Dan masih sangat banyak hadis-hadis lainnya yang menjelaskan mengenai persoalan waris.

D. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam

Dalam kewarisan Islam, adanya peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya baru terjadi apabila ada salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Secara garis besar, sebab-sebab kewarisan itu ada dua, yaitu: sebab *nasabiyah* dan *sababiyah*. Namun, secara rinci sebab-sebab kewarisan ada tiga hal, yaitu:

1. Perkawinan

¹⁴ As- Sajsāniy, Abu dawud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2,), 331.

¹⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut: Darul Fikr, Juz IV, 2005), 27.

Pekawinan merupakan salah satu sebab menerima waris yang dapat digolongkan sebagai sebab *sababiyah*. Seorang suami ataupun istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya dari pasangannya yang telah meninggal. Bagian tersebut ada kalanya setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣḥabul furūd*) *sababiyah*.

2. Kekerabatan

Kekerabatan merupakan hubungan *nasabiyah* antara pewaris dan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furu'* (keturunan ke bawah), *al-uṣul* (keturunan ke atas) dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping).

Hubungan kekerabatan atau nasab disebut juga hubungan darah. Hubungan di sini bersifat alamiah dan ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu, mempunyai hubungan kerabat dengan ibu itu dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu tersebut. Di samping itu, dia juga memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang secara sah menikahi ibu itu dan dia lahir dari pernikahan tersebut (sebagai ayah) dan berhubungan kerabat pula dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan laki-laki itu.

3. *Walā'*

Walā' merupakan hubungan pemerdakaan hamba, yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba, berhak

menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Tapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, hamba sahaya tidaklah ahli waris bagi orang yang telah memerdekakannya.¹⁶

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menambahkan satu hal lagi sebagai penyebab kewarisan, yaitu hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia, apabila tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

E. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Dalam kewarisan ada tiga unsur yang menjadi rukun dalam kewarisan.

Dengan adanya tiga rukun ini berulah terjadi kewarisan. Rukun kewarisan tersebut adalah:

1. Ahli waris (الوارث) yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta warisan. Dia berhak menerima harta tersebut dengan adanya salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada yang ditemukan melalui *ijtihad* dengan meluaskan *lafaz* yang terdapat dalam *naş* hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan hadis nabi.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, , 2005), 150.

2. Pewaris (المُورَثُ) yaitu orang yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan.
3. Harta yang akan diwariskan (المُورَثُ). Mengenai harta yang ditinggalkan oleh seseorang terdapat dua istilah, yaitu *tirkah* dan *mawrûs*. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *tirkah*, sebagai berikut:

Menurut ulama *Ḥanafiyah*

الْبِرْكَةُ هِيَ مَا يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ مُطْلَقًا¹⁷

Menurut ulama *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah*:

الْبِرْكَةُ تَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ مِنْ أَمْوَالٍ وَ سِوَاهَا أَكَانَتْ الْحَقُوقُ مَالِيَةً أَمْ غَيْرَ مَالِيَةٍ¹⁸

Terlihat ada perbedaan antara pendapat ulama *Ḥanafiyah* dengan ulama lainnya dari imam yang empat. Menurut ulama *Ḥanafiyah* *tirkah* hanya terbatas pada harta atau yang bersifat materi saja. Sedangkan menurut ulama *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah*, yang tergolong *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hal tersebut bisa berupa harta atau berupa hak-hak lainnya.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 2006), 1004.

¹⁸ Ibid.

Kemudian apabila dikaitkan dengan *mawrūs*, maka *mawrūs* atau harta yang akan diwariskan lebih khusus daripada *tirkah*. *Mawrūs* atau harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris dan telah terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya.

Adapun hak-hak yang terkait dengan *tirkah* ada empat hal. Keempat hal ini masing-masing lebih didahulukan dari yang lain. Apabila seseorang meninggal dunia, maka *tirkah* atau harta peninggalannya harus dilepaskan terlebih dahulu dari hak-hak yang terkait di dalamnya, dengan urutan sebagai berikut:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah
2. Melunasi hutang-hutang orang yang meninggal.
3. Melaksanakan wasiat orang yang meninggal, maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah pembayaran hutang
4. Pembagian sisa *tirkah* (*mawrūs*) kepada ahli waris.

Selain adanya tiga rukun dalam kewarisan, kewarisan baru bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat kewarisan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Matinya pewaris, kematian pewaris menurut ulama dapat dibedakan kepada tiga macam:¹⁹
 - a. Mati *haqīqīy*(sejati)
 - b. Mati *hukmy*(menurut putusan hakim)

¹⁹ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 79.

c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

2. Hidupnya ahli waris, seseorang ahli waris hanya akan mewaris apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Tidak adanya penghalang menerima waris

Aḥmad Abdul Jawwād dalam kitabnya *Uṣul 'Ilmu Mawāris* menambahkan bahwa syarat dalam pembagian waris adalah mengetahui asal atau sebab dia mendapatkan waris.

F. Penghalang Kewarisan dalam Islam

Penghalang waris adalah tidakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai atau mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai atau mewarisi.²⁰

Adapun penghalang kewarisan dalam Islam adalah:

1. Perbudakan

Ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan waris. Seorang budak tidak berhak menerima warisan dan tidak berhak pula untuk mewariskan hartanya.

Perbudakan menjadi penghalang waris berdasarkan firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ...

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ...

²⁰ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 83.

2. Pembunuhan

Jumhūr telah sepakat menetapkan pembunuhan pada prinsipnya adalah penghalang seseorang dalam mendapatkan waris.

Ulama hanya berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang waris. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis pembunuhan yang dikenal dalam Islam. Pembunuhan yang dilandasi permusuhan dan tidak, serta pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tersalah.

Perbedaan pendapat Imam yang empat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang waris, dapat disimpulkan sebagai berikut:²¹

²¹ *Ibid*, 94

	<i>Hanafiyah</i>	<i>Malikiyah</i>	<i>Syāfi'iyah</i>	<i>Hanābilah</i>
<i>Mawani' u al- irsi</i>	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan karena silap d. Pembunuhan dianggap silap	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan tak langsung	Semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang untuk menerima waris.	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan karena silap d. Pembunuhan dianggap silap e. Pembunuhan tak langsung f. Pembunuhan yang dilakukan oleh <i>gayru mukallaf</i>
<i>Ghayru Mawani' u al- irsi</i>	a. Pembunuhan tak langsung b. Pembunuhan karena hak c. Pembunuhan yang dilakukan oleh <i>ghairu mukallaf</i> d. Pembunuhan karena uzur	a. Pembunuhan karena silap b. Pembunuhan dianggap silap c. Pembunuhan karena hak d. Pembunuhan yang dilakukan oleh <i>gayru mukallaf</i> e. Pembunuhan karena uzur		a. Pembunuhan karena hak b. Pembunuhan karena uzur.

3. Berbeda Agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "

²² Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz V (Beirut: Darul Fikri, , t.t.), 209



Namun diriwayatkan dari Mu'āz bin Mu'āwiyah dan Ibnu Musayyab bahwa muslim dapat menerima waris dari orang kafir, tapi tidak berlaku sebaliknya. Sama halnya dengan seorang laki-laki muslim boleh menikah perempuan non muslim, tapi perempuan muslimah tidak bisa menikah dengan laki-laki non muslim.

4. Berbeda negara

Yang dimaksud dengan beda negara dalam hal ini adalah ibarat suatu tempat yang ditinggali oleh pewaris dan ahli waris baik negara tersebut berbentuk kesultanan, kerajaan ataupun republik.

Dua negara dikatakan berbeda ditandai dengan adanya tiga ciri berikut:²³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Angkatan perangnya berlainan
- b. Kepala negaranya berlainan
- c. Tidak ada ikatan kekuasaan

G. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 106

Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu.²⁴

Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Ijbāri*

Asas *Ijbāri* (memaksa), dalam arti peralihan harta dengan sendirinya dari yang meninggal kepada yang hidup menurut ketentuan hukum-hukum Allah, tanpa melihat kebutuhan – kebutuhan para pewaris. Hal yang sama juga terlihat dari peralihan harta secara langsung, jumlah harta yang dialihkan serta kepada siapa saja harta itu dialihkan tanpa ada yang berhak menambah atau mengurangi bagiannya.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih dan kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbāri* dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Asas *ijbāri* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah *an-Nisā'* ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki ataupun perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setelah adanya kematian seseorang

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 17

²⁵ Yaswirman, *hukum Adat Keluarga dan Islam*, (Padang: ANDALAS University Press, 2006), 222

secara otomatis memiliki hak dari harta orang yang meninggal. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu dan ahli waris pun tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbāri* dari segi jumlah berarti bahwa bagian harta atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah ditentukan secara jelas. Tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing ahli waris terhadap harta warisan, al-Qur'an secara jelas telah menentukan bagian masing-masing ahli waris, sehingga tidak ada ahli waris yang berhak menambah atau mengurangi bagian tersebut. Dengan adanya bagian yang pasti ini diharapkan seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk *ijbāri* juga dapat ditemui dalam kepada siapa harta itu beralih.

Dengan adanya penentuan ahli waris secara jelas dan pasti tidak ada usaha yang bisa menjadikan seseorang yang bukan ahli waris dapat menerima warisan.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah. Asas bilateral ini tercantum secara jelas dalam firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat: 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan, dia berhak menerima warisan dari pihak ayah dan pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

Adanya asas bilateral dalam sistem kewarisan Islam juga dapat dipahami dari ayat-ayat selanjutnya. Dengan rincian:²⁶

Dalam ayat 11 ditegaskan:

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Individual

Dalam sistem hukum kewarisan Islam harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia, dibagi secara individual, secara pribadi langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti yang dianut dalam sistem hukum adat di Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi itu diwarisi bersama-sama oleh klan atau suku dari garis pihak Ibu.²⁷ Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dipelajari dari surat *An-Nisā'* ayat 11:

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet III, 2008), 20

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117

- a. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan
- b. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih bagiannya duapertiga dari harta peninggalan
- c. Dan jika perempuan itu hanya satu orang saja, maka bagiannya seperdua harta peninggalan.²⁸

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagai mana yang dinyatakan Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 13 dan 14:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ (١٤)

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁹

Pewarisan secara individual merupakan asas yang terkandung dalam kewarisan Islam. Dalam pembagian secara individual ini dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang haram yaitu memakan harta anak yatim.

²⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 20 , 21.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

Secara tidak langsung dengan adanya asas individual dalam kewarisan Islam, menyatakan bahwa kewarisan secara kolektif tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan termakannya hak orang lain.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan kadang ditemui adanya ahli waris yang belum cukup umur sehingga dia tidak berhak menggunakan hartanya sampai dia dewasa. Dalam keadaan seperti ini, maka walinya menguasai harta tersebut untuk sementara waktu untuk akhirnya diserahkan kepada anak tersebut ketika dia sudah berhak menggunakan hartanya. Harta yang dikuasai oleh wali tersebut boleh digunakan untuk kepentingan si pemilik harta dengan memperhatikan ketentuan sehingga tidak terjadi seorang wali memakan harta secara batil.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Di dalam al-Quran kata *al-‘adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam kalimat perintah dan sebagian lain dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-‘adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet III, 2008), 24

Apabila kata adil dikaitkan dengan materi, atau khususnya kewarisan, maka kata adil bisa diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan adanya pernyataan seperti di atas, menjelaskan bahwa keadilan bukan ditinjau dari jumlah yang sama. Adil dalam pandangan Islam mempertimbangkan kegunaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dengan kata lain, perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Islam dengan adil telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menerima waris. Akan tetapi untuk jumlah yang diterima terdapat dua pembagian yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Laki-laki mendapat bagian yang sama dengan perempuan. Bagian seperti ini terdapat pada bagian ayah dan Ibu dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, sama-sama mendapat seperenam apabila pewaris tidak memiliki ahli waris langsung.
- Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan. Seperti pada bagian anak laki-laki dan anak perempuan dan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Perbandingan seperti ini juga berlaku dalam bagian istri dan suami.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena

keadilan tidak hanya dipandang dari jumlah yang sama. Akan tetapi menimbang tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul. Laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari perempuan dikarenakan tanggung jawab yang dia pikul pun lebih besar.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian ini menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sistem kewarisan baru terjadi setelah meninggalnya orang yang mempunyai harta. Asas ini mengandung makna bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama orang itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

H. Ahli Waris dalam Islam

Semua ahli waris yang secara hukum *syara'* berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing dirinci sebagai berikut:³¹

1. Ahli Waris *Zawil Furūd*

Ahli waris *zawil furūd* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Quran dan atau hadis Nabi. Mereka menerima warisan dalam urutan pertama. Ahli waris *zawil furūd* ada dua belas, empat dari golongan

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Cetakan II, 2005), 163

laki-laki dan delapan dari golongan perempuan. Sebagian *zawil furūd* selain mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan, dalam keadaan tertentu dia juga dapat mewarisi dengan jalan *ta'sīb*.

Adapun bagian masing-masing *zawil furūd* dengan beberapa keadaannya adalah sebagai berikut:

a. Anak perempuan; bagian anak perempuan adalah:

- $\frac{1}{2}$ bila anak perempuan hanya sendirian
- $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki
- *'Aṣabah bi al-ḡayr* apabila dia mewaris bersama anak laki-laki, dengan aturan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

b. Cucu perempuan; bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya sendirian dan tidak ada anak perempuan
- $\frac{2}{3}$ apabila cucu dua orang atau lebih, ketika tidak ada anak laki-laki
- $\frac{1}{6}$ apabila cucu sendiri atau lebih bersama seorang anak perempuan untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
- Tidak mendapatkan warisan bersama anak laki-laki.

- Tidak mendapatkan waris, apabila bersama dua anak perempuan atau lebih, kecuali ada cucu laki-laki, dengan demikian cucu perempuan menjadi *'aṣabah* bersama anak laki-laki.

c. Ibu; bagiannya adalah:

- $\frac{1}{6}$ apabila bersama dengan anak atau cucu, atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung, seayah ataupun seibu.
- $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta apabila tidak ada orang-orang yang tersebut di atas.
- $\frac{1}{3}$ dari sisa harta ketika tidak ada orang-orang yang tersebut di atas, setelah memberikan bagian suami atau istri.

d. Nenek, baik melalui ayah atau ibu; seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$ dengan syarat tidak ada orang yang lebih dekat darinya seperti: ibu.

e. Ayah; bagiannya adalah:

- $\frac{1}{6}$ sebagai farḍ apabila ada *far'ul wārīs* yang laki-laki
- Menjadi *'aṣabah* apabila tidak ada *far'ul wārīs* baik laki-laki ataupun perempuan.
- Mewaris secara farḍ dan *ta'sīb* secara bersamaan. Apabila bersama *far'ul wārīs* perempuan. Dalam keadaan ini ia mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai farḍ dan mengambil sisa sebagai *'aṣabah*.

f. Kakek; bagiannya adalah seperti bagian ayah karena kakek menggantikan posisi ayah. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari jalur bapak. Ada beberapa perbedaan antara kakek dan ayah:

- Ayah menghibah seluruh saudara, sedangkan kakek tidak.
- Ketika kakek mewaris bersama ibu dan suami/ istri, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Tidak sama ketika Ibu bersama ayah, Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa.

g. Saudara perempuan kandung; bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ apabila ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dan atau saudara laki-laki.
- $\frac{2}{3}$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada orang-orang tersebut di atas.
- Menjadi *'aṣabah* bersama dengan saudara laki-laki dengan syarat tidak ada orang yang tersebut di atas
- Menjadi *'aṣabah ma'a al-gayr*, apabila bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu – cucu perempuan.
- Tidak mewarisi apabila ada *far'ul wāris* laki-laki dan *aṣlul wāris* laki-laki.

h. Saudara perempuan seayah; bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan tidak ada saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan

- $2/3$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih.
- $1/6$ apabila bersama saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan $2/3$
- Menjadi *'aṣabah* bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- Menjadi *'aṣabah ma'a al-gayr* apabila bersama anak atau cucu perempuan.
- Tidak mendapatkan waris apabila bersama dengan *aṣl* dan *far'ul wāris* laki-laki, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung apabila ia menjadi *'aṣabah ma'a al-gayr* bersama dengan anak atau cucu perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Saudara seibu; bagiannya adalah:

- $1/6$ apabila sendiri, baik laki-laki maupun perempuan
- $1/3$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan
- Tidak mendapatkan warisan apabila bersama dengan *far'ul wāris* dan *aṣlul wāris* yang laki-laki.

j. Suami (duda); bagiannya adalah:

- $1/2$ apabila tidak ada *far'ul wāris*
- $1/4$ apabila ada *far'ul wāris*

k. Istri (janda); bagiannya adalah:

- $1/4$ apabila tidak ada *far'ul wāris*

- $\frac{1}{8}$ apabila ada *far'ul wāris*

2. Ahli Waris '*Aṣabah*

Ahli waris '*aṣabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan hadis Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta apabila tidak ada ahli waris '*ẓawil furūd*, dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris '*ẓawil furūd* yang ada bersamanya.

Ahli waris '*aṣabah* itu ada tiga tingkat:

- a. '*Aṣabah Bi Nafsih*: yaitu ahli waris yang menjadi '*aṣabah* karena dirinya

sendiri. Mereka semua adalah laki-laki. Urutan '*aṣabah bi nafsih* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak – cucu – ayah – kakek – saudara kandung – saudara seayah – anak

saudara kandung – anak saudara seayah – paman kandung – paman

seayah – anak paman kandung – anak paman seayah.

- b. '*Aṣabah Bi Gayrih*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan '*aṣabah* karena

dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya laki-laki

maka dia menjadi '*aṣabah*. Mereka adalah:

- Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki
- Cucu perempuan apabila bersama dengan cucu laki-laki
- Saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki kandung

- Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah.

c. *'Aṣabah ma'a al- gayr*

Ahli waris yang menjadi *'aṣabah* karena bersama dengan ahli waris lain yang bukan *'aṣabah* pula, maka dia menjadi *'aṣabah* sedangkan ahli waris yang lain tersebut tidak ikut menjadi *'aṣabah*. Yang termasuk golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah apabila bersama dengan anak perempuan.

3. Ahli Waris *Ẓul Arḥām*

Ahli waris *Ẓul arḥām* adalah orang yang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris namun bukan termasuk *ẓawil furūd* ataupun *'aṣabah*.

Fuqahā' berbeda pendapat mengenai kewarisannya.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DI KANAGARIAN KURAI LIMO JORONG

A. Monografi Kurai Limo Jorong¹

Kanagarian Kurai adalah sebuah nagari yang berada di daerah Minangkabau. Nagari ini terdiri dari lima *jorong*, yaitu: Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangin, Guguak Panjang dan Aur Birugo. Kanagarian Kurai secara administratif berlokasi di kota Bukittinggi.

Masyarakat Kurai pada awalnya berasal dari daerah Padang Panjang yang kemudian berusaha untuk mencari daerah yang lebih nyaman untuk keluarga dan kerabat mereka. Daerah pertama yang dihuni oleh asal masyarakat Kurai adalah daerah Tigo Baleh, setelah itu masyarakat mulai meluas ke daerah-daerah lainnya.

Pemberian nama Kurai itu sendiri memiliki beberapa versi cerita, yaitu:

1. Ketika orang Kurai berada di Tanjung Alam, ada seorang anak bernama si Kurai, yang pertama kali menemukan sebidang Padang yang dinamakan Padang si Kurai.

¹ *Jorong* adalah bentuk daerah dalam sistem adat yang lebih kecil dari nagari dan terdiri dari beberapa suku.

2. Pada waktu orang Kurai berada di daerah Baso sekarang, sebahagian dari mereka hendak melanjutkan perjalanan ke hilir, pada waktu itu ada sebuah keris yang dibagi-bagi. Sebahagian mendapat hulunya (hampu) dan mereka dipimpin oleh Datuk Sinaro, berjalan ke arah sebelah (mudik) dan daerah itu dinamakan dengan Banuhampu, dan sebahagian lagi mendapat mata keris yang dipimpin oleh Datuk Bandaharo berjalan ke arah sebelah hilir dan daerah itu bernama Kurai (mata keris).
3. Kata Kurai artinya cari-cari. Hal ini boleh jadi karena orang Kurai itu dahulunya suka mencari-cari atau mengurai, sampai mereka menemukan sebuah daerah yang kemudian disebut Padang Kurai tempat orang Kurai berada sekarang.
4. Ada juga yang mengatakan kata Kurai berasal dari kata Quraisy di Mekkah. Pada waktu itu ada seorang Arab, yang bernama Sā'id al-Jufri dari Batu sangkar yang menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Agam, ketika mereka berhenti di suatu daerah maka mereka memberikan nama Quraisy untuk daerah tersebut, yang sekarang dikenal dengan nama Kurai.²

Demikianlah beberapa pendapat tentang asal nama orang Kurai, dilihat dari semua pendapat tersebut agaknya pendapat kedua dapat diterima, dimana

² H.M hadjerat, *Sejarah Negeri Kurai Limo Jorong Serta Pemerintahannya*, Pasar Dan Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 2006, hal 10-11.

dikatakan asal nama Kurai itu adalah dari mata keris ketika ada pimpinan Datuk yang mendapat bagian mata keris untuk menentukan daerah mana yang dimilikinya beserta kaumnya.

Negeri Kurai yang dinamakan Kurai Limo *Jorong* berbatas dengan daerah:

Sebelah Utara berbatas dengan *nagari* Gadut dan *nagari* Kapau

Sebelah Timur berbatas dengan *nagari* IV Angkat

Sebelah Selatan berbatas dengan *nagari* Banuhampu

Sebelah Barat berbatas dengan Ngarai (Guguk, Koto Gadang dan Sianok)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lima *jorong* tersebut adalah:

1. Tigo Baleh asalnya adalah jorok Koto Jolang, Gobah Dan Balai Banyak
2. Koto Selayan asalnya adalah jorok Koto Layan, Gantiang Dan Koto Laweh
3. Mandiangin asalnya adalah Campago dan Mandiangin
4. Guguk Panjang asalnya adalah jorok Tarok dan Guguk Panjang
5. Aur Birugo asalnya adalah jorok Aur Kuning dan Birugo.

Tiap-tiap *jorong* dahulunya diperintah oleh penghulu *jorong* dan kelima *jorong* ini diperintah oleh seorang laras. Untuk kelima *jorong* ini ada dua penghulu kepala yang akan memerintah daerah Tigo Baleh, Aur Birugo dan Koto

Selain, kemudian satu penghulu kepala lagi untuk memerintah daerah Mandiangin dan Guguak Panjang.

Luas Kanagarian Kurai

Kanagarian Kurai tidak lagi dikenal secara administratif di Sumatera Barat. Kanagarian ini dikenal dengan kotamadya Bukittinggi. Perubahan bentuk dari kanagarian menjadi kotamadya ini menyebabkan tidak ada data resmi mengenai kanagarian Kurai. Akan tetapi ruh dari kanagarian Kurai tetap hidup di Bukittinggi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan adat. Hal ini terbukti dengan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kanagarian Kurai, yang mengatur permasalahan adat di Bukittinggi atau kanagarian Kurai ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas kanagarian Kurai adalah $\pm 145,299 \text{ km}^2$, luas ini berdasarkan luas kota Bukittinggi yang terdiri dari 7 kecamatan. Meskipun Kurai telah berganti nama menjadi kota Bukittinggi, tetapi hidup bermasyarakat orang-orang Kurai masih terlihat sangat kental.

B. Harta Pusaka dalam Kewarisan Minangkabau

Setiap umat manusia selalu memiliki naluri untuk memikirkan cara terbaik untuk menjaga kelangsungan anak dan keturunannya. Pada zaman sekarang, orang tua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik pada pendidikan anak untuk masa depannya kelak. Prinsip dasar inilah yang melatarbelakangi nenek

moyang masyarakat Minangkabau dalam membuat aturan mengenai harta pusaka di Minangkabau.

Berabad-abad yang lalu di saat pertama kali nenek moyang menyusun ketentuan-ketentuan adat Minangkabau telah difikirkan bahwasanya ranah Minang yang indah ini lahannya amat terbatas untuk mencari nafkah terutama di bidang pertanian.³ Pertimbangan ini melahirkan aturan yang berbeda dalam kewarisan Minangkabau dari segi tata cara pewarisan dan ahli warisnya.

Warisan di Minangkabau tidak hanya sebatas harta. Secara garis besar ada dua jenis warisan di Minangkabau yaitu *sako* dan *pusako*.⁴

1. *Sako*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sako ialah warisan berupa gelar kebesaran adat seperti: *penghulu*, *malin*, *manti*, *dubalang* dan lain-lain. Gelar tersebut diterima turun temurun sejak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu dalam suatu kaum. Fungsi *sako* ini adalah sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum.

Salah satu unsur adanya suatu kaum adalah *sako*. Penghulu berkewajiban untuk melestarikan *sako* dari orang-orang yang akan menghilangkannya. Hal ini disebabkan *sako* merupakan identitas suatu kaum.

³ Chaidir. N. Latief Dt. Bandaro, "Pembenahan Kembali Fungsi Sako dan Pusako Bagi Kelangsungan adat Minangkabau", dalam Irwandi (ed) et al, *Minangkabau yang Gelisah*, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2004), 336

⁴ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako batuah, 2002), 64.

Di samping *sako* yang sifatnya turun temurun, dikenal pula gelar kebesaran yang disebut *sangsako*. *Sangsako* merupakan gelar kebesaran yang diberikan kepada seseorang atas kesepakatan bersama dengan jalan mufakat. Sifatnya tidak turun-temurun. Gelar ini dapat berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. *Sangsako* tidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi karena bukan gelar pusaka tinggi yang diterima sejak dahulu dari nenek moyang.

2. *Pusako* (Pusaka)

Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya penyebutan kata material dalam pengertian harta pusaka secara umum adalah untuk membedakannya dari *sako* yang merupakan perpindahan berbentuk gelar dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Sedangkan penyebutan semata-mata akibat kematian adalah untuk membedakannya dari hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan oleh tindakan hukum yang ia lakukan ketika masih hidup.

Harta pusaka di Minangkabau ada dua jenis, yaitu:

1. Harta pusaka tinggi yaitu harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* kepada *kemenakan*. Harta kaum ini

⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212.

tidak dapat diwariskan kepada anak seperti yang diatur dalam *farā'id* karena bukan miliknya.

2. Harta Pusaka rendah ialah harta yang berasal dari pencaharian suami istri.

Dalam pembagian harta pusaka rendah ini berlaku aturan *farā'id*.

C. Harta Pusaka Rendah di Minangkabau

Pada awalnya di Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka. Setiap kaum memiliki harta pusaka yang merupakan suatu unsur pokok dalam kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama bagi seluruh anggota keluarga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu kehidupan masih sederhana, tanah pusaka masih banyak dan anggota keluarga belum berkembang, maka kehidupan di keluarga itu bisa dibiayai dengan menggunakan hasil dari harta pusaka tersebut. Setiap laki-laki dewasa di rumah itu berkewajiban untuk memperkembangkan harta pusaka. Usaha pengembangan harta pusaka ditempuh dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari harta pusaka.

Seiring dengan berjalannya waktu dikenal istilah harta pencaharian atau harta pusaka rendah. Lahirnya harta pusaka rendah ini dikarenakan berkembangnya anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengolah tanah ulayat atau tanah milik kaum. Dengan demikian dalam

sebuah keluarga terdapat dua bentuk harta. Pertama, harta yang sudah diperolehnya sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut dengan harta pusaka dalam arti yang sebenarnya yang kemudian dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi. Kedua, harta yang didapatnya dari usahanya sendiri baik dengan menggarap tanah mati atau melalui hasil yang diperoleh dari harta pusaka. Harta yang seperti ini kemudian dikenal dengan harta pencaharian atau harta pusaka rendah.

Walaupun telah nampak adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, tapi keberadaan harta pusaka rendah masih terikat sangat kuat dengan harta pusaka tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh harta pencaharian itu berasal dari harta kaum, sehingga kemenakan mendapatkan harta tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari harta kaum.

Dari segi penggunaannya tidak terlihat adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Keduanya digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Hal yang menjadi sebab harta pusaka rendah tetap tidak dibawa keluar dari keluarga matrilinealnya adalah sikap dan rasa keterikatan seseorang dalam lingkungan keluarga matrilinealnya. Hal ini disebabkan keberadaannya dalam lingkungan Ibu dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan adanya keintiman dan hubungan kasih sayang antara *mamak* dan kemenakan. Sebaliknya, hal ini menyebabkan tidak adanya keintiman dengan

keluarga istri dan anak dikarenakan sedikitnya waktu yang dihabiskan di rumah istrinya.

Ditinjau dari segi lain adat tidak memberati seseorang untuk membiayai anggota yang berada di luar lingkungan rumah Ibunya, termasuk anak istrinya. Oleh karena itu tidak ada hal yang mendorong seseorang untuk membawa harta itu keluar dari lingkungan kaumnya.

Terpisahny pengertian harta pencaharian dari harta pusaka dapat dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau.⁶ Ada beberapa pertimbangan yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh agama Islam terhadap pemisahan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga itu. Ajaran tersebut berbeda dengan ajaran adat sebelumnya yang mengajarkan bahwa anak hanya berhubungan dengan Ibunya.
2. Dalam al-Quran Allah memerintahkan secara khusus kepada ayah untuk membiayai hidup anak dan istrinya.
3. Banyaknya ayat dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah berbakti kepada kedua orang tua.

Dengan adanya pengaruh dari ajaran agama Islam mengenai tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya (anak dan istri) pembedaan antara harta

⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 262.

pusaka tinggi dan harta pencaharian (harta pusaka rendah) semakin jelas. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki tidak mungkin membiayai anak dan istrinya dari harta yang dimiliki oleh keluarga matrilinealnya. Sehingga jalan yang harus ditempuh adalah dengan mencari sumber penghasilan lain yaitu dengan adanya harta pencaharian.

Terpisahannya antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah berlaku secara berangsur-angsur. Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara *farā'id*.

Harta pusaka rendah ditinjau dari segi hak penggunaannya, bisa digolongkan kepada dua macam:

1. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.
2. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari harta pusaka seperti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal usaha dari hasil penjualan jasa tersebut.

Dengan adanya harta pusaka rendah terutama yang tidak bersumber dari harta pusaka tinggi, maka mulailah dikenal adanya kepemilikan perseorangan dalam lingkungan Minangkabau.

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

Kanagarian Kurai secara administratif berada di daerah kota Bukittinggi. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat di Sumatera Barat. Baik dari segi pendidikan maupun wisata, daerah ini menjadi tujuan yang paling diminati untuk dikunjungi. Hal itu pulalah yang membuat banyaknya orang dari daerah lain yang memilih daerah ini sebagai tempat domisili.

Sebagai dampak dari banyaknya orang-orang dari daerah lain yang memilih untuk berdomisili di kota Bukittinggi yang juga merupakan daerah kanagarian Kurai adalah banyak ditemukan tanah atau rumah yang merupakan harta pencaharian atau tergolong harta pusaka rendah. Setiap keluarga yang memilih untuk bertempat tinggal di Bukittinggi akan berusaha untuk memiliki harta sekedar sepetak tanah dan sebuah rumah yang akan diwariskan untuk anak-anak mereka kelak.

1. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah di Kanagarian Kurai

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara *ijbāri* terjadi setelah meninggalnya seorang pewaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian

harta tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak jarang harta dibagikan tidak serta merta setelah pewaris meninggal, tapi ditunda beberapa waktu dengan adanya beberapa pertimbangan.

Di antara alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta adalah adanya ahli waris yang masih belum balig, sehingga belum bisa diberikan haknya berupa harta, karena anak tersebut belum bisa mengelola harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini terkadang pembagian harta warisan diundur atau tetap dilaksanakan dengan menitipkan harta anak tersebut kepada walinya yang bertanggung jawab.

Alasan lain adalah menghormati pewaris yang baru saja meninggal dunia. Sehingga, keluarga memilih untuk menunda pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan selama seseorang tetap mendapatkan hak yang seharusnya ia terima. Karena baik besar bagian atau ahli waris itu sendiri dilihat berdasarkan ahli waris dan harta yang ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya pusaka rendah di kanagarian Kurai dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua⁷

Sebagai contoh, kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak Son Herman. Ketika ayah beliau meninggal pada tahun 1998 semua harta yang dimiliki oleh ayahnya dikuasai oleh Ibu Halimah sebagai Ibu beliau. Meskipun pada saat itu

⁷ Dt. Indo Kuniang, *Wawancara*, Bukittinggi, April 2011

anak-anak beliau sudah balig dan berhak untuk menggunakan atau *mentasharrufkan* harta, akan tetapi harta peninggalan Ayah beliau tidak dibagikan kepada anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah *sumbang*⁸ kelihatannya apabila ketika salah satu orang tua masih hidup dilaksanakan pembagian harta waris.⁹

Pembagian harta pusaka rendah terkadang juga dilakukan sebelum meninggalnya orang tua atau pewaris. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di tengah-tengah ahli waris dalam pembagian harta pusaka.

2. Ahli Waris dan Bagiannya Dalam Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

Menurut hasil seminar di Bukittinggi pada tahun 1952 harta pusaka rendah dibagikan menurut hukum Islam. Adanya kesepakatan untuk membagi harta pusaka rendah sesuai dengan hukum Islam memang memberikan pengaruh terhadap kewarisan di Minangkabau. Pengaruh kewarisan Islam terhadap kewarisan di Minangkabau dapat dilihat dari orang-orang yang menjadi ahli waris. Dalam kewarisan harta pusaka tinggi, yang dibagi secara adat, harta pusaka tidak dimiliki secara individu. Akan tetapi sejak datangnya Islam,

⁸ *Sumbang* adalah perilaku yang tidak dilarang, tapi tidak patut dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

⁹ Son Herman, *Wawancara*, Bukittinggi, April 2011

kewarisan Islam diterapkan di Minangkabau namun hanya sebatas pada harta pusaka rendah.

Pelaksanaan hukum Islam ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam al-Quran dan hadis. Hal ini sangat terlihat dalam pembagian harta pusaka rendah berupa barang-barang tidak bergerak.

Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai bisa digambarkan sebagai berikut:

- Apabila pewaris hanya memiliki anak laki-laki maka harta tersebut dibagi dengan jumlah yang sama antar anak.¹⁰ Apabila harta tersebut berupa tanah atau rumah atau benda tidak bergerak lainnya, alternatif yang juga dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjual harta tersebut dan membaginya sama rata.¹¹
- Apabila pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka semua harta dibagi rata untuk masing-masing anak perempuan.
- Apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta tidak bergerak seperti toko, tanah, dan rumah diberikan kepada anak perempuan. Apabila ada harta lain yang dimiliki pewaris berupa uang atau emas, harta itulah nanti yang dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan mengenai bagiannya tidak berlaku bagian laki-laki dua kali anak

¹⁰ Dt. Indo Kuniang, *Wawancara*, Bukittinggi, April 2011.

¹¹ Dt. Tunaro, *Wawancara*, Bukittinggi, 17 April 2011.

perempuan, karena biasanya pembagian dilakukan dengan perbandingan satu banding satu.

- Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, maka hartanya diberikan kepada orang tua. Apabila orang tua pewaris telah meninggal maka harta diberikan kepada saudara.

Dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah terutama yang tidak bergerak terlihat adanya ahli waris yang lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Bagian masing-masing ahli waris memang tidak bisa ditentukan secara matematis, namun secara garis besar bagian ahli waris harta pusaka rendah di kanagarian Kurai bisa dipaparkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami (duda)

Suami yang ditinggal mati oleh istrinya akan menguasai harta secara penuh. Harta yang mereka miliki selama pernikahan adalah harta milik suami istri tersebut secara penuh apabila harta tersebut tidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi. Ketika salah satu dari mereka meninggal maka harta secara penuh dikuasai oleh pasangannya.

2. Istri (janda)

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga menempati posisi yang sama dengan suami. Dia berhak menguasai seluruh harta. Pembagian waris pun tetap tidak dilaksanakan meskipun anak-anaknya sudah dewasa dan mampu mengelola harta.

3. Anak laki-laki

Anak laki-laki sangat jarang mendapatkan harta. Dia akan mendapat bagian apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan. Seandainya dalam keluarga tersebut ada anak perempuan, maka harta pencaharian orang tuanya berupa rumah atau tanah diserahkan kepada anak perempuan. Hal ini terkadang dilakukan sebelum orang tua meninggal (sebagai hibah) atau setelah meninggalnya orang tua dengan atau tanpa wasiat.

Anak laki-laki bisa mendapatkan harta apabila orang tua memiliki harta lain selain harta yang tidak bergerak. Akan tetapi, bagian yang diterima pun sama dengan anak perempuan bahkan terkadang lebih sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak perempuan

Anak perempuan adalah ahli waris yang menerima harta warisan paling banyak di Minangkabau. Hal ini dikarenakan pengaruh adat yang memposisikan wanita di tempat yang sitimewa karena merupakan penerus keturunan kaum suatu keluarga.

Dia menerima harta warisan yang tidak bergerak dan juga harta lain yang dimiliki oleh orang tuanya. Anak perempuan memegang peranan penting dalam kekerabatan. Sehingga, apabila sebuah keluarga memiliki anak perempuan maka keluarganya akan menyiapkan tanah atau rumah untuk anak tersebut.

5. Ayah dan Ibu

Ayah dan Ibu dalam kewarisan harta pusaka rendah hanya akan mendapatkan harta apabila pewaris tidak memiliki istri, suami atau anak. Hal ini dikarenakan harta yang dikumpulkan selama ini adalah untuk anak-anak.

6. Saudara

Saudara akan mendapatkan harta apabila pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan. Saudara menguasai seluruh harta apabila pewaris tidak memiliki anak. Karena pengaruh adat minang, maka saudara perempuan juga lebih berpeluang untuk menguasai tanah, rumah atau harta tidak bergerak lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

Dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak ini, yang menjadi sorotan utama adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagian perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Anak laki-laki malu untuk mengambil bagiannya dari harta peninggalan orang tuanya terutama apabila terkait dengan harta tidak bergerak. Masyarakat juga akan memandang buruk terhadap anak laki-laki yang mengambil harta tidak bergerak peninggalan orang tuanya.

2. Untuk menghindari perselisihan sesama saudara. Seringkali apabila anak laki-laki menuntut haknya dalam harta tidak bergerak akan menimbulkan perselisihan antar keluarga dan menyebabkan perpecahan.
3. Adanya kerelaan dari laki-laki. Karena, apabila harta diberikan kepada anak perempuan maka harta tersebut tentu juga akan dimanfaatkan oleh anak saudara perempuannya yang merupakan kemenakannya. Tanggung jawab *mamak* terhadap kemenakan membuat laki-laki membuatnya merelakan seluruh harta diberikan kepada anak perempuan.
4. Adanya keinginan untuk menjadikan harta pusaka rendah tersebut menjadi harta pusaka tinggi. Sebagian kaum sudah banyak yang kehilangan harta pusaka tinggi, dengan mewariskannya di jalur perempuan lambat laun harta akan menjadi harta pusaka tinggi.

Di kanagarian Kurai tidak jarang harta pusaka rendah yang tidak bergerak tidak dibagi menjadi milik perseorangan. Harta tersebut dibiarkan tetap dan dimanfaatkan lebih banyak oleh kaum perempuan dan lambat laun menjadi harta milik bersama.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DI KANAGARIAN KURAI

A. Analisis terhadap Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

Dalam kewarisan Minangkabau, pada awalnya hanya dikenal adanya harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang diturunkan berdasarkan garis matrilineal. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hidup, keberadaan harta pusaka tinggi tidak mencukupi lagi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam satu kaum. Hal ini membuat masyarakat mencari penghasilan lain di luar harta pusaka tinggi. Dengan begitu lahirlah harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian kedua orang tua.

Harta pusaka rendah merupakan milik orang tua yang tidak terikat oleh adat. Menurut hasil seminar di kota Bukittinggi yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, dijelaskan bahwa harta pusaka rendah diwariskan sesuai dengan hukum Islam atau *farā'id*.

Pelaksanaan pembagian harta waris di kanagarian Kurai dengan memperlakukan perempuan lebih istimewa ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di Minangkabau yang bersifat matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal perempuan yang meneruskan garis keturunan keluarga.

Kewarisan adat Minangkabau tidak mengenal sistem kepemilikan perseorangan. Harta pusaka yang dimiliki adalah harta milik kaum. Sehingga yang diwariskan adalah hak untuk mengelola, bukan hartanya. Hal ini bisa disamakan dengan wakaf, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Setelah masuknya Islam ke daerah Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal yang dipimpin oleh *mamak* dan *ninik mamak* inipun mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan di dalam Islam diajarkan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Sehingga dengan adanya ajaran Islam seorang laki-laki tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemenakan yang tinggal di rumah Ibu nya sebagai kaum, akan tetapi seorang laki-laki lebih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Faktor-faktor lain yang membuat adanya pergeseran dari sistem kekerabatan matrilineal kepada *nuclear family* (keluarga kecil dengan ayah sebagai kepala keluarga) adalah:

1. Faktor agama, kuatnya Islam di kalangan masyarakat Minangkabau memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan kekerabatan.
2. Faktor pergeseran fungsi *mamak*, *mamak* (saudara laki-laki Ibu) sebagai penanggung jawab terhadap harta kaum atau keluarga telah bergeser posisinya. Pada awalnya, kemenakan (keponakan) sangat dekat dengan *mamak* sehingga posisi sebagai penanggung jawab harta berjalan dengan

baik. Sedangkan masa sekarang, *mamak* semakin jauh dengan kemenakan dan hubungan ayahlah yang lebih dekat dengan seorang anak.

3. Perubahan fungsi *rumah gadang*, *rumah gadang* sebagai rumah kaum, tidak lagi mampu menampung keluarga dengan jumlah besar. Sehingga banyak keluarga yang memiliki rumah sendiri sehingga merubah fungsi dari *rumah gadang* itu sendiri.
4. Faktor ekonomi, sulitnya kehidupan juga sangat mempengaruhi. *mamak* lebih memikirkan anak-anak mereka sendiri daripada kemenakan.
5. Faktor pendidikan, seiring dengan majunya pendidikan, hubungan ayah menjadi lebih erat dengan anaknya. Karena, untuk kelancaran proses pendidikan sangat sering ditanyakan mengenai orang tua, termasuk dalam akta kelahiran, sehingga fungsi *mamak* menjadi tidak ada sama sekali.

Namun dengan bergesernya rasa keluarga yang dahulu lebih erat rasa memiliki dalam kaum dan berubah menjadi kedekatan antara ayah, ibu dan anak, tidak serta merta merubah segala aspek dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Sebagai contoh dalam kewarisan, meskipun waris Islam adalah solusi yang diberikan oleh ulama terdahulu untuk penyelesaian kewarisan harta pusaka rendah yang merupakan miliki perseorangan, namun kewarisan dengan aturan Islam tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya rasa kekeluargaan berkaum dan melekatnya adat lama dalam diri masyarakat Minangkabau.

Fungsi perempuan di Minangkabau sebagai penerus keturunan suatu kaum membuat perempuan ditempatkan di posisi yang istimewa dalam kewarisan. Meskipun dalam Islam telah diajarkan secara detail mengenai aturan dalam pembagian waris, tapi masyarakat adat belum bisa sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Seorang laki-laki yang mengambil bagiannya dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, apalagi harta tidak bergerak akan dipandang buruk oleh masyarakat, karena bagaimanapun juga seorang laki-laki masih memiliki tanggung jawab terhadap kemenakannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Waktu Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan masing-masing waris dan yang bukan dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan *sunnah*, *ijmā'* atau *ijtihad* sahabat.¹ Tidak ada permasalahan lain yang dijelaskan secara jelas dan rinci kecuali waris. Hal ini dikarenakan kewarisan memiliki pengaruh yang sangat besar dan terkait dengan pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain.

Pembahasan mengenai waris dalam al-Quran maupun hadis tidak membahas secara jelas mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan

¹ Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 7.

pembagian warisan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang dekat ataupun jauh dari waktu kematian pewaris.

Di dalam al-Quran tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera mengadakan pembagian warisan. Petunjuk itu terlihat dari segi adanya keharusan untuk menyelesaikan utang dan wasiat dari pewaris sebelum pembagian warisan.²

Pembagian harta pusaka di kanagarian Kurai dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua sebagaimana yang dipaparkan dalam bab III.

Pembagian dengan jalan seperti ini berarti menunda-nunda pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan dalam Islam dibenarkan apabila ada alasan yang menuntut untuk itu. Sebagai contoh, adanya ahli waris yang masih dalam kandungan dan belum diketahui jenis kelaminnya, dalam hal ini pelaksanaan pembagian waris boleh ditangguhkan.

Namun penundaan pembagian harta waris dengan alasan tidak enak hati dengan orang tua yang masih hidup tentu bukanlah tergolong alasan yang dibenarkan dalam Islam. Islam sangat ketat mengenai kepemilikan harta dan melarang keras seseorang untuk memakan harta orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 314.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan keras memakan harta orang lain dengan cara *baṭīl*. Menunda-nunda pembagian harta warisan tanpa alasan yang jelas akan membawa wali dari ahli waris untuk memakan harta orang lain tanpa hak. Wali seorang anak yatim boleh mengambil bagian dari harta anak tersebut dengan jalan hak. Hal ini dijelaskan dalam surat *an-Nisā'* ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 29.

⁴ *Ibid.*, 77.

Sedangkan mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal bukanlah pembagian waris, karena itu adalah pemberian harta atau hibah biasa. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasan hibah. Menurut Sayyid Sābiq apabila seseorang yang menghibahkan hartanya berada dalam keadaan sakit yang membawa pada kematian, maka hukum hibah diperlakukan sama seperti hukum wasiat.

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Pembatasan ini lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 KHI bahwa “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris”.⁵

C. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris dan Bagiannya

Ketentuan *syarī'ah* yang ditunjuk oleh naṣ- naṣ yang *ṣarīh*, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil atau naṣ lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.⁶

Tidak ada dalam *syarī'ah* Islam hukum yang begitu jelas diterangkan oleh al-Quran sebagaimana hukum-hukum mawāris ini. Hal ini dilakukan karena

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. VI, 2003), 471.

⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15.

pusaka ini suatu *wasilah* yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.

Islam telah mengatur:⁷

- a. Hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan
- b. Tertib dan urutan hak-hak tersebut
- c. Syarat-syarat memberikan harta kepada para waris
- d. Sebab-sebab pusaka
- e. Penghalang-penghalang pusaka
- f. Bagian-bagian masing-masing waris
- g. Orang-orang yang mendapat pusaka
- h. Orang-orang yang tidak mendapat pusaka
- i. Cara-cara membagi harta pusaka, dan
- j. Hukum-hukum yang berpautan dengan harta pusaka

Semua masalah yang terkait dengan masalah waris dijelaskan dengan sangat jelas dan terperinci untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di antara ahli waris.

Sumber hukum mengenai kewarisan ini diambil dari al-Quran kemudian didukung dan dilengkapi dengan hadis Nabi. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewarisan merupakan ayat-ayat *muḥkam* dan bisa dijadikan sandaran hukum.

⁷ Ash- Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, 7.

Dalam mengamalkan isi al-Quran maka pelaksanaan tersebut harus berdasarkan pada:⁸

- a. *'Ibārah* atau ungkapan *naṣ*
- b. *Isyārah naṣ*
- c. *dalālah* atau petunjuk *naṣ*
- d. kehendak *naṣ*

Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum waris dapat dijadikan sandaran hukum, karena dari segi ungkapan dan ibarat yang digunakan tidak menunjukkan kepada maksud lain. Sehingga, aturan secara detail mengenai kewarisan wajib dipenuhi secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pembagian harta waris yang berlaku di kanagarian Kurai yang lebih mengedepankan posisi perempuan tentu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran. Al-Quran telah menetapkan ahli waris secara jelas dan pasti.

Ada beberapa asas dalam kewarisan Islam yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai. Pertama, asas individual. Dalam Islam ketika seseorang meninggal maka secara langsung harta peninggalan pewaris menjadi hak ahli warisnya secara pribadi setelah mengeluarkan hak-hak orang lain yang terkait dalam harta tersebut.

⁸ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (al-Harmain, 2004), 143.

Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai yang menjadikan harta pusaka rendah tidak bergerak sebagai milik bersama tanpa membaginya, dan membiarkan anak perempuan untuk menguasainya tentu tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam ini. Setiap ahli waris memiliki hak dalam harta tersebut. Dan hak tersebut adalah hak yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Quran secara detail dan kemudian ditambahkan dengan keterangan dari hadis sebagai penegas dan penambah keterangan.

Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai juga tidak sesuai dengan asas bilateral dalam kewarisan Islam. Dalam Islam kedua belah pihak dari kedua jalur baik laki-laki maupun perempuan berhak terhadap harta warisan. Bukan hanya kaum laki-laki atau perempuan saja. Akan tetapi pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai yang lebih mengedepankan kaum perempuan tidak sesuai dengan asas bilateral ini.

Asas lainnya yang tidak terapkan dalam pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai adalah asas keadilan berimbang. Semua ahli waris berhak atas haknya yang ada dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran adalah ketentuan yang seadil-adilnya. Ketentuan ini tidak berdasarkan keadilan dengan jumlah dan besar yang sama tapi lebih kepada keadilan dengan mempertimbangkan hak; kewajiban dan tanggung jawab.

Hal lain yang sangat perlu disorot dalam pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai adalah mengenai orang-orang yang berhak menerima waris,

terutama bagian ayah dan ibu. Dalam Islam ayah dan ibu adalah ahli waris pokok yang tidak pernah terhibab oleh hijab hirman. Akan tetapi seringkali bagian orang tua sebagai warisan tidak diberikan. Kalaupun orang tua mendapatkan harta itu hanya sebatas pemberian semata.

Begitu juga dengan perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan terutama dalam kewarisan harta pusaka rendah tidak bergerak. Anak perempuan memiliki bagian yang lebih banyak bahkan tak jarang anak perempuan menguasai seluruh harta pusaka rendah tidak bergerak.

Hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan ini jelas menentang ayat-ayat Allah mengenai kewarisan yang telah ditentukan secara jelas dan rinci.

Hal ini juga tidak sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)⁹

Hadis ini menyatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam al-Quran.

Selain itu, ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

⁹ As- Sajsāni, Abu dawud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2.), 331.

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹⁰

Surat *an-Nisa'* ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹¹

Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai tidak sesuai dengan kewarisan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Namun pembagian harta waris merupakan hal yang kaitannya dengan manusia, maka apabila ada kerelaan dari orang yang bersangkutan, maka pelaksanaan pembagian harta waris bisa dibenarkan. Karena kerelaan adalah tuannya hukum dalam hal yang terkait dengan hak manusia.

Dalam pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai setidaknya ada dua prinsip umum yang dilanggar, yaitu tidak membagi harta dan menjadikannya miliki bersama dan membagi harta tapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul.

Pertanyaannya adalah bolehkah kerelaan bersama menyalahi prinsip *farā'id* secara umum. Sejauh mana kerelaan dapt berpengaruh terhadap prinsip hukum.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 79

¹¹ *Ibid.*

Dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah. Hal ini terlihat pada hukuman zina dan pencurian. Meskipun pihak yang dirugikan sudah memberikan maaf dan kerelaan, akan tetapi hukum Allah tetap harus dilaksanakan.

Adapun apabila masalahnya menyangkut hak hamba secara murni, maka kerelaan dari pihak hamba yang tersangkut dalam masalah itu dapat mengubah prinsip yang berlaku secara umum. Salah satu contohnya adalah dalam kewarisan.

Ketika seorang pewaris meninggal, harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi milik ahli waris secara otomatis sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara seseorang ahli waris dengan yang lain dapat ditentukan oleh kerelaan bersama. Atas kerelaan bersama pula dapat ditentukan cara penggunaannya.

D. Analisa terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian Kurai

Dalam bab III sudah dijelaskan setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai, yaitu:

1. Rasa malu kaum laki-laki untuk mengambil harta dan menghindari omongan masyarakat.
2. Menghindari perselisihan dalam keluarga

3. Adanya kerelaan dari ahli waris
4. Adanya keinginan untuk menjadikannya harta miliki bersama dan kemudian menjadi harta pusaka tinggi.

Faktor malu dan menghindari perselisihan merupakan dua faktor yang memperlihatkan ketidakpahaman terhadap hukum *fara'id*. Karena apabila memahami hukum *fara'id*, maka akan mengerti bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib untuk dipatuhi.

Sedangkan mengenai kerelaan, sudah disinggung di sub bab sebelumnya, bahwa kerelaan ahli waris dapat mengubah prinsip umum dalam kewarisan. apabila yang memiliki harta sudah merelakan bagian yang dia miliki maka tidaklah menjadi masalah apabila harta tersebut tidak dibagikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Peruntukan dan pembagian harta pun bisa dimusyawarahkan karena murni menyangkut hak hamba.

Sedangkan apabila tujuannya adalah untuk menjadikan harta pusaka rendah menjadi harta pusaka tinggi, maka tidak dibaginya harta pusaka rendah harus dengan kesepakatan dan kerelaan dari ahli waris yang haknya ada dalam harta tersebut.

Alternatif lain apabila orang tua ingin menambahkan harta pusaka tinggi adalah dengan jalan wasiat. Pewaris bisa mewasiatkan hartanya untuk dimiliki oleh kaumnya secara bersama dengan syarat harus mengikuti aturan dalam wasiat yaitu maksimal sepertiga dari harta yang akan diwariskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian suami istri.

Dalam pembagian waris harta pusaka rendah di kanagarian Kurai ahli waris dipusatkan kepada anak-anak dengan mengutamakan bagian anak perempuan. Harta pusaka rendah yang tidak bergerak sepenuhnya dikuasai oleh anak perempuan atau terkadang tidak dibagikan dan dipertahankan sebagai harta bersama milik kaum. Pelaksanaan warisan seperti ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi oleh adat lama yang masih melekat di diri masyarakat, sehingga kaum laki-laki malu untuk mengambil harta pusaka rendah yang tidak bergerak karena dianggap itu adalah hak perempuan sebagai penerus keturunan kaum. Faktor lainnya adalah untuk menghindari perselisihan antar keluarga dan untuk menambah harta pusaka tinggi milik kaum.

2. Praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai dalam pandangan hukum Islam:
 - a. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai dengan mengedepankan bagian anak perempuan dan mengabaikan bagian orang tua tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat *an-Nisā'*

- b. Pembagian warisan yang didasarkan pada kerelaan ahli waris tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena waris adalah perkara antar manusia yang berdasarkan pada kerelaan.

B. Saran-Saran

1. Kepada seluruh pembaca dan kaum muslimin pada umumnya hendaknya memperhatikan perkara kewarisan dengan seksama. Karena perkara ini berkaitan dengan harta dan hak orang lain.
2. Kepada tokoh agama di kanagarian Kurai pada khususnya, hendaknya memberikan arahan kepada masyarakat dalam pembagian harta waris keluarga.
3. Kepada tokoh adat dan masyarakat diharapkan bekerja sama dengan tokoh agama sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan adanya waris secara adat dan *farā'id*.
4. Kepada masyarakat kanagarian Kurai untuk lebih memperhatikan persoalan waris dan menyerahkannya kepada tokoh agama atau orang yang mengetahui tentang pembagian waris agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, PT. Grafiti Pers, 1984

Abu Isā Muḥammad bin Isā bin Sawrah, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut, Juz IV Dar al-Fikr, 2005

Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz V, Beirut, Dar al- Fikr, t.t.,

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Al- Ḥāfiẓ, Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Surabaya, Al-Hidayah,

Al- Kahlāniy, Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulussalām*, Bandung, CV. Diponegoro, t.t.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- Khauliyy, Muḥammad Aḥmad, *At-tahzīb fi 'ilmi al fārā'id wa al waṣāya*, Riyadh, Maktabah al abikan, 1995

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, jakarta, Kencana Prenada Media Group

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984

-----, *Garis-Garis Besar Fiqh cet II*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Aṣ- Ṣābūniyy, Muḥammad 'Ali, *Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyat al- Aḥkām Min al-Quran*, Jakarta, Darul Kutub al Islamiyah, 2001

-----, *Hukum Waris Dalam Syari'at islam*, terj; M. Sanhuji yahya, Bandung, CV. Diponegoro. 1987

As- Sajsāniyy, Abu Dāwud Sulaimān bin Asy'ab, *Sunan Abu Dāwud*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.,

Asy- Syalbiyy, Muḥammad Muṣāfā, *Aḥkām al- Mirās baina al-Fiqh wa al-Qānun*, Beirut, Dar An-Nahdhah al arabiyah, 1978

As-Suyūṭiy, Jalāluddīn Abdu ar- Raḥmān, *al- Asybah wa an-Nazāir*, Beirut, Dar al-Fikri, 1996

Asy- Syāmiy, Saḥeḥ Aḥmad, *Al-farā'id Fiqhan wa ḥisāban*, Beirut, Al- maktab al Islamiy, 2008

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

Batuah, Datuk Maruhun dan D. H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*, Jakarta, N. V. Poesaka Aseli, Tanpa Tahun

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Tanpa Tahun

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Chidir Ali, *Hukum adat minangkabau dalam yurisprudensi indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian cet X*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009

Dirajo, Datuk Sangguno, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1981

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cetakan ke empat, 1975

H. M Hadjerat, *Sejarah Negeri Kurai Limo Jorong Serta Pemerintahannya*, Pasar dan Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 2006

H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesian menurut perundangan, hukum adat, hukum agama hindu, islam*, Bandung, PT. Rineka Citra Aditya Bakti, 1991

-----, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990

Idrus Hakimy Datuak Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan III, 1991

Jawwād, Aḥmad Abdul, *Ilmu Uṣūl al-Mawāris*, Beirut, Dar Al-Jail, 1986

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta, al-Harmain, 2004

Latief Datuk Bandaro Kayo (eds), *Minangkabau yang Gelisah*, Bandung, C.V. Lubuk Agung, 2004

Mestika Zed dkk, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1955*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998

Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press, 1968

Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, 1969

Nick Moore, *Cara Meneliti*, terjemahan Elly Suradikusumah, Bandung, ITB, 1995

Ramulyo, Muhammad Idris, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke empat, 1999

Sayyid Bakriy, *I'alah at Talibin*, Surabaya, Al-Hidayah

Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Darul Fikr, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Bandung, Sinar Grafika, 1995

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, cetakan ke- 40, 2007

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Padang, Andalas University Press

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Padang, Sako Batuah, 2002

<http://www.bukittinggikota.go.id/V2/index.php>